



BUPATI PAMEKASAN  
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI PAMEKASAN  
NOMOR : 188/104/432.013/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PERTUMBUHAN WIRAUSAHA BARU  
TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI PAMEKASAN,


- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan daya saing kewirausahaan, diperlukan pembinaan terhadap pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Industri Kecil Menengah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Tim Koordinasi Pertumbuhan Wirausaha Baru Tahun Anggaran 2023 dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019;
6. Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 2017;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020;
9. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 10 Tahun 2017;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 500.05-8135 Tahun 2017;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 6 Tahun 2016, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 9 Tahun 2022;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 9 Tahun 2019;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 10 Tahun 2022;
14. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 117 Tahun 2022;
15. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 1 Tahun 2023;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan  
KESATU :  
: Membentuk Tim Koordinasi Pertumbuhan Wirausaha Baru Tahun Anggaran 2023 dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menginventarisasi peserta Wirausaha Baru yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan serta pendampingan dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD);
  - b. melakukan koordinasi dengan OPD mengenai pelaksanaan pendidikan dan pelatihan serta pendampingan Wirausaha Baru;
  - c. melakukan monitoring terhadap pelaksanaan pendidikan dan pelatihan serta pendampingan Wirausaha Baru;
  - d. mengevaluasi hasil binaan Wirausaha Baru; dan
  - e. melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.
- KETIGA : Membebaskan biaya pelaksanaan Keputusan Bupati ini pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pamekasan  
pada tanggal 5 Januari 2023

WAKIL BUPATI PAMEKASAN,




FATTAH JASIN

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI PAMEKASAN  
NOMOR : 188/104/432.013/2023  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI  
PERTUMBUHAN WIRUSAHA BARU  
TAHUN ANGGARAN 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN  
TIM KOORDINASI PERTUMBUHAN WIRUSAHA BARU  
TAHUN ANGGARAN 2023

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM KEDINASAN
1.	Pengarah	Bupati
2.	Ketua	Sekretaris Daerah
3.	Wakil Ketua	a. Asisten Perekonomian dan Pembangunan b. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat c. Asisten Administrasi Umum
4.	Sekretaris	Kepala Bagian Perekonomian
5.	Anggota	a. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Tenaga Kerja b. Kepala Dinas Perikanan c. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan d. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian e. Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata f. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana g. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa h. Analis Kebijakan Muda pada Bagian Perekonomian (A. HAIROL AMIN, SE.,MM) i. Unsur Bagian Perekonomian

WAKIL BUPATI PAMEKASAN,



FATTAH JASIN